



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DI PROVINSI BENGKULU

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan, kemudahan dan kepastian dalam memperoleh harga yang wajar dari tandan buah segar kelapa sawit produksi Pekebun, serta menghindari persaingan harga tidak sehat di antara Pabrik kelapa sawit, perlu untuk mengatur penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun di Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 217);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DI PROVINSI BENGKULU

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/ Kota dalam lingkup Provinsi Bengkulu.
5. Bupati/ Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Bengkulu.

6. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
7. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
8. Pelaku usaha Perkebunan adalah Pekebun dan/atau Perusahaan perkebunan yang mengelola usaha Perkebunan.
9. Pekebun adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dan melakukan kemitraan usaha dengan perusahaan mitra.
10. Kemitraan usaha perkebunan adalah kerjasama usaha antara pekebun dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit/pabrik kelapa sawit.
11. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
12. Hasil Perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan produk sampingan, dan produk ikutan.
13. Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil Tanaman Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
14. Pabrik Kelapa Sawit adalah usaha industri yang mengolah tandan buah segar kelapa sawit menjadi minyak sawit dan inti sawit, baik milik dari perusahaan inti maupun perusahaan yang hanya sebagai pengolah tandan buah segar kelapa sawit.
15. FOB adalah singkatan dari *free on board*, harga FOB adalah harga jual beli sampai dengan pelabuhan pembeli/seller atau sampai di atas kapal/vessel pembeli di pelabuhan penjual, jadi untuk ekspor minyak sawit Provinsi Bengkulu yang diberlakukan adalah harga di pelabuhan di mana minyak sawit tersebut di ekspor dari Indonesia.

16. Perkebunan Inti Rakyat disebut PIR adalah program pembangunan perkebunan dengan pola kemitraan.
17. Kelompok Pekebun adalah kumpulan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan dan dalam suatu hamparan yang terikat secara non formal dengan bekerjasama atas dasar saling asah, asih dan saling asuh dengan memiliki ketua untuk keberhasilan usaha taninya.
18. Kelembagaan Pekebun adalah suatu wadah kelompok pekebun atau koperasi yang memiliki pengurus dan struktur organisasi.
19. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama.
20. Asosiasi/ Ikatan/ Perkumpulan/ Gabungan Petani Kelapa Sawit wilayah Bengkulu selanjutnya disebut Organisasi Petani Kelapa Sawit adalah merupakan organisasi atau kelembagaan yang berbadan hukum sebagai wadah perhimpunan pekebun swadaya kelapa sawit di Provinsi Bengkulu.
21. Tandan Buah Segar Kelapa sawit selanjutnya disebut TBS adalah tandan buah segar kelapa sawit yang dihasilkan oleh pekebun.
22. Indeks "K" adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun.
23. Rendemen minyak sawi kasar (CPO) dan rendemen inti sawit (PK) adalah berat CPO/PK yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan 100%.
24. Berat Janjang Rata-rata yang selanjutnya disebut BJR adalah total berat TBS dalam satu kesatuan dibagi dengan jumlah janjang TBS.
25. Tim Penetapan Harga Pembelian TBS adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Bengkulu yang diberikan mandat untuk pembahasan dalam menentukan dan atau memutuskan harga pembelian TBS yang wajar bagi pekebun ditingkat PKS.
26. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menangani urusan pemerintahan bidang perkebunan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksud sebagai pedoman pelaksanaan dalam penentuan, penetapan harga pembelian dan mekanisme jual-beli tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun dan pabrik kelapa sawit.
- (2) Tujuan ditetapkan nya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:
 - a. untuk menerapkan dan melaksanakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 14/Permentan/OT.140/2/2013 Tahun 2013 agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh semua pihak yang terkait serta mempunyai pemahaman, penjabaran dan pola pikir yang sama;
 - b. menghindari tingkat persaingan usaha yang tidak sehat antar pabrik kelapa sawit, tata niaga kelapa sawit berjalan dengan tertib, memenuhi etika berusaha yang profesional sehingga stabilitas berusaha kelapa sawit di Provinsi Bengkulu dapat berjalan dengan baik tanpa mengurangi hak-hak berusaha bagi pihak manapun;
 - c. memantapkan dan menjalin hubungan kemitraan antara pekebun dengan perusahaan Pabrik kelapa sawit; dan
 - d. memberikan bimbingan kepada petani pekebun dan perusahaan pabrik kelapa sawit dalam rangka kepastian pasokan tandan buah segar bagi perusahaan pabrik kelapa sawit dan mitranya.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 3

Peraturan Gubernur ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan dalam penetapan Harga Pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun, harga CPO atau minyak sawit, inti sawit dan indeks “k”, secara khusus yang diberlakukan untuk pembelian, pengawasan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan penetapan harga TBS.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

- (1) Pengaturan tentang pelaksanaan tentang Penetapan Harga Pembelian Tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - I. Tata Niaga TBS dan Mekanisme Penetapan Harga TBS;
 - II. Tata cara perhitungan indeks K;
 - III. Tim Penetapan Harga TBS;
 - IV. Hak dan Kewajiban Pekebun dan Perusahaan Perkebunan;
 - V. Pembinaan
 - VI. Sanksi;
 - VII. Penutup.
- (2) Uraian lebih lanjut mengenai dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 11 – 3 – 2016
GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 11 – 3 – 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
ttd.

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKO HUKUM,

M. IKHWAN, S.H., M.H.
Pembina Tk. I
NIP.19690905 199403 1 011

LAMPIRAN

PERATURAN GEBERNUR BENGKULU

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN
TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN

I. TATA NIAGA TBS DAN MEKANISME PENETAPAN HARGA TBS;

1. Tata niaga TBS kelapa sawit.

- a. Dalam upaya menghindari persaingan usaha yang tidak sehat, serta sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Pertanian yang melandasi petunjuk ini, yaitu dalam hal kewajiban jual dan beli pekebun maupun perusahaan, maka antara pekebun, pekebun swadaya dalam hal ini melalui koperasi atau kelembagaan pekebun dengan perusahaan membuat perjanjian kerjasama jual beli TBS dalam sistem kemitraan usaha yang diketahui oleh pemerintah kabupaten/kota setempat melalui dinas yang membidangi perkebunan kab/kota.
- b. Dalam hal kewajiban jual dan beli bagi pekebun maupun perusahaan, maka antar pekebun dengan perusahaan Pabrik kelapa sawit harus membuat perjanjian kerjasama jual beli TBS dalam sistem kemitraan usaha yang diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat melalui Dinas yang membidangi Perkebunan di Kab/Kota.
- c. Harga pembelian TBS produksi pekebun ditetapkan satu minggu sekali setiap hari senin dalam sebulan setelah diadakan pengkajian dan evaluasi dalam rapat yang diselenggarakan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Pekebun.
- d. Produksi TBS yang dijual pekebun kepada perusahaan pabrik kelapa sawit hanya produksi yang berasal dari kapling kebunnya dan berkualitas baik (matang panen paling lama 24 jam setelah panen sudah sampai di Pabrik kelapa sawit).
- e. Produksi perkebunan yang dihimpun oleh kelembagaannya dan sudah diterima di Pabrik kelapa sawit harus segera dibayar oleh perusahaan pabrik kelapa sawit dalam waktu selambat-lambatnya pada minggu kesatu bulan berikutnya, sesuai dengan harga dan jumlah tonase yang diterima setelah dipotong dengan kewajiban-kewajiban pekebun yang harus dibayar apabila hal tersebut memang tercantum dalam perjanjian kerja sama kemitraan dan atau dalam perjanjian lain yang dibuat antara pekebun dengan perusahaan pabrik kelapa sawit.
- f. Pembayaran hasil produksi TBS pekebun dimaksud diberikan oleh perusahaan pabrik kelapa sawit/supplier.
- g. Apabila Pabrik kelapa sawit yang telah melakukan kemitraan usaha dengan pekebun/kelembagaan pekebun akan mengambil kebijakan untuk melaksanakan kerja sama olah (KSO) dengan pihak lain, maka prioritas utama pihak lain dimaksud agar ditawarkan terlebih dahulu kepada kelembagaan pekebun mitra usahanya.

2. Mekanisme penetapan harga TBS :

1. Perusahaan pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas tertentu melakukan jual beli hasil TBS dengan pekebun, perkebunan inti rakyat, pekebun plasma, kebun masyarakat desa, dan atau kelembagaan pekebun.
2. Kelengkapan dokumen yang digunakan untuk kepentingan Penetapan harga TBS diserahkan setiap minggunya.
3. Seluruh data yang diperlukan untuk perhitungan harga tandan buah segar yaitu harga penjualan minyak sawit (ekspor), penjualan Inti Sawit, nilai Indeks "K" beserta seluruh komponen biayanya disediakan dan bersumber dari perusahaan pabrik kelapa sawit.
4. Jika ada di antara beberapa perusahaan dimaksud tidak menyerahkan data harga minyak sawit dan inti sawit karna tidak melakukan penjualan, maka nilai harga minyak sawit dan inti sawit dari perusahaan tersebut tidak diikutkan dalam perhitungan.
5. Jika sampai dengan pelaksanaan rapat dimulai perusahaan belum atau tidak menyerahkan seluruh data dan dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan perhitungan harga tandan buah segar maka tim penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun berwenang untuk mendiskualifikasi perusahaan pabrik kelapa sawit tersebut. Untuk data minyak sawit, inti sawit dan Indeks "K" akan di perhitungkan dan ditetapkan dari nilai rata-rata perusahaan pabrik kelapa sawit yang menyampaikan data.
6. Besaran Indeks "K" yang digunakan untuk dasar perhitungan penetapan harga TBS ditetapkan pada saat rapat penetapan harga TBS.
7. Seluruh data yang diserahkan perusahaan PKS kepada tim penetapan harga pembelian TBS adalah bersifat terbuka dan tidak ada unsur yang bersifat rahasia serta dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dilakukan audit oleh tim apabila terdapat kejanggalan pada data.
8. Harga TBS yang ditetapkan oleh tim penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun dihitung dari harga rata-rata tertimbang CPO, Inti sawit dan nilai rata-rata biasa indeks "K" dari perusahaan pabrik kelapa sawit.
9. Apabila terjadi sesuatu hal, perusahaan pabrik kelapa sawit tidak melakukan pengolahan sehingga TBS pekebun mitranya dialihkan pengolahannya ke pabrik kelapa sawit lain yang ditentukan oleh perusahaan yang bersangkutan, maka harga TBS yang diberlakukan dihitung tetap franko pabrik kelapa sawit semula, sedangkan apabila timbul penambahan biaya transportasi TBS adalah tanggungjawab pekebun.
10. Sebagai dasar pekebun atau kelembagaan pekebun dengan perusahaan PKS mitra dalam transaksi jual beli TBS terhadap variasi harga maka sebagai pedoman berat tandan rata-rata dikonversikan dengan umur tanaman yang disepakati secara bersama dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang perkebunan.

11. Mekanisme Penetapan Harga Tandan buah segar :

- a. Harga pembelian TBS oleh perusahaan didasarkan pada rumus harga pembelian TBS.
- b. Rumus harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

$$H \text{ TBS} = K (Hms \times Rms + His \times Ris)$$

Dengan pengertian :

- | | | |
|-------|---|--|
| H TBS | : | Harga TBS yang diterima oleh pekebun di tingkat pabrik, dinyatakan dengan Rp/Kg. |
| K | : | Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun, dinyatakan dalam persentase (%). |
| Hms | : | Harga rata-rata minyak sawit kasar tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg. |
| Rms | : | Rendemen minyak sawit kasar dinyatakan dalam persentase. |
| His | : | Harga rata-rata tertimbang inti sawit tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode sebelumnya dinyatakan dalam Rp/Kg. |
| Ris | : | Rendemen inti sawit dinyatakan dalam persentase |

- c. Harga minyak sawit dan inti sawit ditetapkan berdasarkan bukti penjualan harga riil rata-rata tertimbang seluruh perusahaan pabrik kelapa sawit yang ada dan ditetapkan dengan keputusan Gubernur Bengkulu.
- d. Harga pembelian tandan buah segar merupakan harga franko pabrik kelapa sawit.
- e. Harga pembelian tandan buah segar diperuntukkan bagi seluruh pekebun kelapa sawit di Provinsi Bengkulu baik yang sudah bermitra dengan pabrik kelapa sawit maupun pekebun petani mandiri/swadaya.

12. Rendemen Minyak Sawit (MS) dan Inti Sawit (IS) tandan buah segar (TBS) produksi pekebun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. TATA CARA PERHITUNGAN INDEKS K;

1. Besarnya nilai indeks "K" setiap perusahaan dihitung berdasarkan pada nilai rata-rata tertimbang selama satu periode pada rapat penetapan harga TBS.

2. Setiap perusahaan Pabrik kelapa sawit wajib menyampaikan data rendemen faktual setiap minggunya, yang disampaikan pada hari Senin sebelum penetapan harga pembelian tandan buah segar oleh Tim penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun.
3. Indeks "K" untuk penetapan harga TBS, Tim Penetapan Harga Pembelian TBS mempertimbangkan nilai rata-rata indeks "K" seluruh perusahaan pabrik kelapa sawit sebagai peserta penetapan harga.
4. Tim penetapan harga pembelian TBS memasukkan angka indeks "K" perusahaan pabrik kelapa sawit untuk perhitungan rata-rata indeks "K" Provinsi setelah klarifikasi dengan perusahaan pabrik kelapa sawit dilakukan.
5. Penetapan Indeks "K" dilakukan berdasarkan harga penjualan, biaya, pengolahan, pemasaran Minyak Sawit Kasar (CPO) dan Inti Sawit (IS) serta biaya penyusunan. Untuk memudahkan perhitungan Indeks "K" tersebut, disampaikan daftar cara perhitungannya sebagai berikut :

No	Uraian	Minyak Sawit		Inti Sawit		TBS	Keterangan
		Ekspor	Lokal	Ekspor	Lokal		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Harga CPO dan PK (FOB)	X	X	X	X		Harga Penjualan CPO dan PK pada Periode Sebelumnya
2	Pajak	X	X	X	X		Seluruh pajak yang dikenakan sehubungan dengan pelaksanaan penjualan MS dan IS
3	Biaya Pemasaran	X	X	X	X		Sesuai dengan Pengeluaran Riil
4	Harga CPO dan PK	X	X	X	X		Dihitung No. 1-2-3
5	Pengangkutan ke Pelabuhan	X	X	X	X		Dihitung menurut Pengeluaran Riil
6	Harga bersih CPO dan PK di Pabrik	X	X	X	X		Dihitung No. 4-5

7	Rendemen	... %	... %	... %	... %		Rendemen sesuai umur tanaman seperti pada tabel besaran rendemen
8	Harga TBS	X	X	X	X		No. 6 x 7
9	Persentase Volume Penjualan	... %	... %	... %	... %		Rata-rata persentase volume penjualan pada periode sebelumnya
10	Harga TBS Rata-rata ex Pabrik					X	Harga Rata-rata TBS tertimbang untuk ekspor dan lokal (penjumlahan hasil perkalian No. 8 x 9)
11	Biaya pengolahan					X	Jumlah seluruh biaya pengolahan yang dikeluarkan pada periode sebelumnya
12	Penyusutan					X	Dihitung menurut harga perolehan pabrik secara proporsional dikurangi nilai sisa di bagi dgn perkiraan jumlah produksi berdasarkan kapasitas pabrik, Umur Ekonomis pabrik 15 th

13	Nilai TBS Ditimbangan Pabrik					X	Dihitung No. 10-11-12
14	Nilai TBS di Pabrik					X	Dihitung No. 13

III. TIM PENETAPAN HARGA TBS;

1. Unsur-unsur anggota TIM

Unsur-unsur anggota TIM meliputi Dinas/Instansi, Lembaga yaitu :

- Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota;
- Perusahaan Perkebunan;
- Wakil Pekebun (Kelembagaan Pekebun);
- Instansi terkait lainnya.

Pembentukan Tim Penetapan Harga TBS berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Hak dan kewajiban anggota TIM

- Setiap anggota Tim memiliki hak yang sama untuk memberikan saran dan masukan pada setiap forum rapat penetapan harga TBS.
- Setiap anggota memiliki kewajiban secara aktif mengikuti dan menghadiri setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh TIM, dan memberikan data serta informasi yang diperlukan berkaitan dengan penetapan harga TBS.
- Setiap anggota TIM yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat diberikan sanksi administratif yang disepakati secara bersama dalam forum rapat TIM penetapan harga TBS sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. HAK DAN KEWAJIBAN PEKEBUN DAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN.

- Hak dan kewajiban pekebun dan perusahaan perkebunan dalam rangka jual beli TBS diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian kerjasama yang disepakati dan ditandatangani oleh pekebun dan perusahaan perkebunan dan diketahui oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
- Perjanjian antara pekebun dan perusahaan perkebunan dibuat dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengatur paling sedikit obyek perjanjian mengenai:
 - Hak dan Kewajiban;
 - Sanksi;
 - Masa berlakunya perjanjian;
 - Force majeure hak dan kewajiban;
 - Addendum; dan
 - Penyelesaian perselisihan.

V. PEMBINAAN;

- Pembinaan dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu dan Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota.
- Dalam pelaksanaan pembinaan Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu dan Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota dibantu oleh Tim Penetapan harga TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun.

3. Pembinaan terhadap pekebun dan kelembagaan pekebun dilakukan oleh perusahaan pabrik kelapa sawit.
4. Dalam melaksanakan pembinaan Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu dan Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota melakukan :
 - Bimbingan teknis dan manajemen;
 - Mengumumkan harga pembelian TBS setiap 1 (satu) kali seminggu setelah harga ditetapkan oleh Tim Penetapan harga TBS; dan
 - Mengawasi pelaksanaan pembelian Tandan Buah Segar di lapangan.

VI. SANKSI ;

Pengaturan mengenai sanksi dan atau insentif TBS diatur lebih lanjut yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama antara pekebun dan perusahaan perkebunan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

1. Sebelum penerapan pedoman pelaksanaan penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun di Provinsi Bengkulu, Tim Penetapan Harga TBS Provinsi Bengkulu terlebih dahulu melakukan sosialisasi pedoman pelaksanaan ini sehingga diharapkan semua pihak dapat memahami, mengerti dan mau melaksanakan dengan sebaik-baiknya.
2. Segala hal yang bersifat teknis operasional yang belum tertuang dalam petunjuk pelaksanaan ini akan ditetapkan oleh Dinas Perkebunan dengan memperhatikan masukan-masukan dan saran dari tim penetapan harga tandan buah segar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. RIDWAN MUKTI

3. Pembinaan terhadap pekebun dan kelembagaan pekebun dilakukan oleh perusahaan pabrik kelapa sawit.
4. Dalam melaksanakan pembinaan Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu dan Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota melakukan :
 - Bimbingan teknis dan manajemen;
 - Mengumumkan harga pembelian TBS setiap 1 (satu) kali seminggu setelah harga ditetapkan oleh Tim Penetapan harga TBS; dan
 - Mengawasi pelaksanaan pembelian Tandan Buah Segar di lapangan.

VI. SANKSI ;

Pengaturan mengenai sanksi dan atau insentif TBS diatur lebih lanjut yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama antara pekebun dan perusahaan perkebunan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

1. Sebelum penerapan pedoman pelaksanaan penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun di Provinsi Bengkulu, Tim Penetapan Harga TBS Provinsi Bengkulu terlebih dahulu melakukan sosialisasi pedoman pelaksanaan ini sehingga diharapkan semua pihak dapat memahami, mengerti dan mau melaksanakan dengan sebaik-baiknya.
2. Segala hal yang bersifat teknis operasional yang belum tertuang dalam petunjuk pelaksanaan ini akan ditetapkan oleh Dinas Perkebunan dengan memperhatikan masukan-masukan dan saran dari tim penetapan harga tandan buah segar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. RIDWAN MUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRU HUKUM,

M. IKHWAN, S.H., M.H.
 Pembina Tk. I
 NIP.19690905 199403 1 011